

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, praktik perdagangan di Indonesia yang terjadi sehari-hari bukan saja terjadi pada aset-aset riil melainkan terjadi pula pada aset-aset keuangan mengingat modernisasi kegiatan ekonomi menjadikan aset-aset keuangan yang ada menjadi objek yang sangat sering diperjualbelikan. Aset keuangan adalah aset tak berwujud yang memiliki nilai dikarenakan klaim kontrak, misalnya deposito bank, obligasi, dan saham. Aset keuangan biasanya lebih likuid daripada aset wujud, misalnya aset wujud seperti tanah.

Industri keuangan yang menjadikan aset keuangan menjadi produknya adalah pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian pasar modal tersebut, objek transaksi di pasar modal adalah berupa efek, yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi tanda bukti utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif (turunan) dari efek.<sup>2</sup>

Selain itu terdapat pula pasar modal syariah yang memiliki produk seperti pasar modal yang telah disebutkan sebelumnya tetapi produk-produk yang ditawarkannya memiliki aturan yang berbeda karena produk-produknya itu sesuai

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup>

Perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal syariah ini haruslah perusahaan yang bergerak pada sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi serta transaksi saham yang dilakukan dengan menghindari berbagai praktik spekulasi.<sup>4</sup> Praktik jual beli saham di pasar modal melibatkan pihak-pihak seperti penyelenggara bursa, pelaku utama, lembaga, dan profesi penunjang pasar modal. Investor maupun *trader* menempati posisi sebagai salah satu dari pihak pelaku utama. Sebenarnya investor dan *trader* terbagi lagi menjadi beberapa subjek hukum berdasarkan bagaimana teknik transaksi yang dilakukannya di pasar modal, tetapi yang menjadi fokus penelitian ini adalah transaksi yang dilakukan oleh salah satu jenis dari *trader* yaitu *scalper*. *Scalper* dalam melakukan transaksi jual beli saham memiliki rentang waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan jenis *trader* lainnya dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang terjadi pada saham yang akan dibeli atau dijualnya. Seorang *trader* harus benar-benar memahami analisis teknikal sebagai dasar keputusan dalam jual beli saham. Analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 18-19.

<sup>5</sup> Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 157.

Investor ataupun *trader* dalam melakukan jual beli saham ini melakukan transaksinya menggunakan OTS (*Online Trading System*) yang disediakan oleh perusahaan sekuritas di tempat mereka membuat rekening efek. Investor dan *trader* jual ataupun investor dan *trader* beli dapat menguasai secara penuh terkait transaksi efek yang akan atau ingin dilakukannya kepada *broker*, sehingga investor dan *trader* tidak perlu susah payah melakukan analisis teknikal, analisis fundamental, maupun faktor lainnya karena semua akan diurus oleh pialang/*broker*, akan tetapi *fee* dari setiap transaksinya lebih tinggi daripada *fee* melakukan transaksi tanpa menggunakan jasa *broker*. Pialang atau *broker* adalah perusahaan swasta ataupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang aktivitas utamanya adalah melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder (setelah efek dicatatkan di bursa).<sup>6</sup> Pialang/*broker* dari pihak perusahaan sekuritas yang mewakilkan nasabah perusahaan sekuritas dalam transaksi ini tentunya sudah bersertifikat WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek) yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan sertifikasi pasar modal yaitu TICMI (*The Indonesia Capital Market Institute*). Transaksi yang dilakukan oleh pialang beli atau pialang jual ini sama seperti penjelasan sebelumnya yaitu terintegrasi secara *online* melalui suatu *platform* yaitu OTS (*Online Trading System*) ataupun SOTS (*Sharia Online Trading System*).

Kegiatan jual-beli saham oleh *trader* ini biasanya dilakukan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat diperdagangkannya sekuritas setelah pasar

---

<sup>6</sup> Sawidji Widodoatmodjo, *Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 58.

perdana selesai.<sup>7</sup> Jadi, pasar sekunder ini menjadi tempat dimana mekanisme transaksi jual beli saham yang terjadi antar investor/trader beli dengan investor/trader jual terjadi. Transaksi di pasar sekunder terjadi di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan waktu yang tidak terbatas sepanjang emitennya masih ada dan sahamnya masih tercatat.<sup>8</sup>

Secara tinjauan hukum ekonomi syariah, ada isu menarik terkait transaksi yang dilakukan oleh *scalper*. Isu menarik sebagaimana disebutkan sebelumnya salah satunya adalah rentannya *trader* ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dikarenakan *scalper* ini melakukan transaksi jual dan beli dengan waktu yang singkat misalnya dalam hitungan menit, hal ini menjadikannya sebagai salah satu subjek hukum yang dapat terkait dengan praktik spekulasi maupun manipulasi pasar dengan memilih saham lapis ketiga karena memiliki kapitalisasi pasar dibawah Rp500.000.000.000,00 sehingga dapat lebih mudah untuk memiliki porsi kepemilikan yang banyak yang dapat memicu praktik manipulasi pasar yang dilarang oleh Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI. Salah satu praktik manipulasi pasar di pasar modal itu dari sekian banyak bentuknya di antaranya adalah *pump and dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli

---

<sup>7</sup> Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 158.

<sup>8</sup> Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 72.

yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.<sup>9</sup> Selain itu, bentuk manipulasi pasar yang hampir sama dengan *pump and down* itu ada dua yaitu *hype and dump* dan *creating fake demand/supply*. Baik pada *Online Trading System* ataupun *Sharia Online Trading System*, praktik manipulasi pasar masih mungkin terjadi.

Latar belakang yang telah dipaparkan di atas menjadi dasar dari penelitian ini yang akan dilakukan oleh penulis terhadap transaksi oleh *scalper* di bidang pasar modal. Adanya isu seperti yang telah disebutkan sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi yang dilakukan oleh *Scalper* Pasar Modal di MNC Sekuritas Bandung”**.

---

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

## B. Rumusan Masalah

Aktivitas jual beli di pasar modal syariah membuat investor ataupun *trader* hanya dapat melakukan pembelian atau penjualan efek yang hanya terdaftar dalam DES (Daftar Efek Syariah) yang diterbitkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), akan tetapi praktik manipulasi pasar di pasar modal syariah masih bisa terjadi, apalagi praktik manipulasi pasar dalam rangka jual beli saham untuk jangka pendek. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli saham yang dilakukan oleh *scalper* di MNC Sekuritas Bandung?
2. Bagaimana praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh *scalper* yang bekerja di MNC Sekuritas Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli saham yang dilakukan oleh *scalper*.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli saham yang dilakukan oleh *scalper* yang bekerja di MNC Sekuritas Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pengetahuan di bidang metodologi hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah, lebih tepatnya dalam bidang pasar modal dalam memperjualbelikan saham jangka pendek serta sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai jual beli saham jangka pendek.

##### 2. Kegunaan Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi pembaca yang akan atau sedang bertransaksi di pasar modal syariah khususnya untuk yang bertransaksi sebagai *scalper* pasar modal agar praktik perdagangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### E. Studi Terdahulu

Berdasarkan tema, penelitian yang melibatkan permasalahan mengenai jual beli saham syariah, transaksi di bursa efek, dan analisis teknikal sudah ada yang meneliti sebelumnya akan tetapi pembahasan secara spesifik mengenai *scalper* sebagai *short-term trader* belum ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian dengan tema seperti yang telah disebutkan di atas penulis juga kaji sebelumnya karena terdapat materi-materi yang berkorelasi dengan *scalper*.

Pertama, dalam skripsinya Hanny Sarah dengan judul “*Penerapan Prinsip Syariah Melalui Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perdagangan saham yang dilakukan

oleh nasabah FAST Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur *maisir* dikarenakan nasabah mendasari keputusan investasi tidak dengan sikap untung-untungan, tetapi dengan melakukan analisis fundamental dan analisis teknikal. Selain itu nasabah juga tergolong sebagai investor *rational speculator* yaitu investor yang mendasari keputusan investasinya pada informasi terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri.<sup>10</sup>

Kemudian dalam skripsinya Zaenal Abidin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Cabang Semarang*”. Penulis menemukan beberapa kesimpulan, di antaranya adalah praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Saham dan transaksinya sudah sesuai, namun banyak aksi spekulasi dalam praktik jual beli saham di lapangan, yaitu membeli saham BAPA, WICO, RAJA, yang diposisi *bid* tebal sampai ribuan lot sedangkan posisi *offer* tipis, sehingga saham tersebut bisa naik turun tidak sesuai dengan kondisi pasar. Berdasarkan analisis penulis praktik tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli secara hukum ekonomi syariah.<sup>11</sup>

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ayub Laksono dengan judul “*Proyeksi Harga Saham-Saham JII dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah*”. Tujuan pokok dari penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran

---

<sup>10</sup> Hanny Sarrah, *Penerapan Prinsip Syariah Melalui Sharia Online Trading System di First Asia Capital*, (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>11</sup> Zaenal Abidin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Cabang Semarang*, (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, 2017).

metode analisis dalam pengambilan keputusan oleh investor terhadap tren pergerakan saham agar terhindar dari *gharar* dan *maisir*. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan melakukan pendekatan korelasi (*correlation study*) dan pendekatan literatur (*content analysis*). Kesimpulan dari penelitiannya yaitu analisis teknikal dalam penggunaannya dengan pertimbangan hukum syariah dapat digunakan untuk melihat tren pasar dalam jangka panjang. Berdasarkan apa yang terdapat di penelitian ini, ditemukan bahwa pasar saham syariah di Indonesia menunjukkan *trend* yang meningkat, walaupun dalam perkembangannya harga saham bergerak secara fluktuatif.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hanny Sarah	Penerapan Prinsip Syariah Melalui Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta. Skripsi S1	Tinjauan terhadap penerapan prinsip syariah dalam perdagangan saham di Pasar Modal.	Penelitian ini tidak menspesifikkan pembahasan mengenai jenis <i>trader/investor</i> apa dan jenis saham apa yang diperjualbelikan.

<sup>12</sup> Ayub Laksono, *Proyeksi Harga Saham - Saham JII Dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah*, (Tesis S2 Studi Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2006).

		Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.		
2	Zaenal Abidin	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Cabang Semarang. Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2017.	Meneliti praktik yang terlarang pada Pasar Modal Syariah dalam hal salah satu bentuk manipulasi pasar yaitu spekulasi dalam <i>bid</i> dan <i>offer</i> saham.	Menitikberatkan pada praktik spekulasi saham tanpa mempertimbangkan jenis investor/ <i>trader</i> sebagai subjek hukum.

3	Ayub Laksono	Proyeksi Harga Saham-Saham JII dengan Analisis Teknikal dalam Perspektif Syariah. Tesis S2 Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia Depok, 2006.	Membahas pengaruh analisis teknikal dalam memperjualbelikan saham ditinjau dari perspektif syariah.	Penelitian ini menjadikan proyeksi harga dalam analisis teknikal sebagai objek utama yang diteliti.
---	-----------------	---	---	---

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara ketiga studi terdahulu dan penelitian ini adalah ketiga studi terdahulu tersebut tidak menyinggung permasalahan klasifikasi jenis pelaku jual beli saham di pasar modal dan jual beli saham syariah untuk jangka pendek, sedangkan pada penelitian ini menyinggung permasalahan klasifikasi jenis pelaku jual beli saham di pasar modal dan jual beli saham syariah untuk jangka pendek.

## F. Kerangka Pemikiran

*Trader* adalah individu yang terlibat dalam transaksi jual beli aset keuangan di pasar keuangan apa pun, baik untuk dirinya sendiri atau atas nama orang atau lembaga lain. Seorang *trader* di pasar modal akan membeli saham pada harga rendah dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang didapat dari hasil jual beli tersebut dinamakan *capital gain*. Rentang waktu yang dilakukan biasanya jangka pendek, bisa per menit, per hari, atau paling lama dalam jangka waktu per minggu. Transaksi jual beli seperti itu tentunya haruslah sesuai dengan syariat Islam.

Syariat Islam tentunya telah mengatur dan membimbing manusia dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan tuntunan syariat inilah manusia bisa mencapai *al-falaah* (kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan) dan *hayatan thayyiban* (kehidupan yang baik, maslahat dan sejahtera). Berbagai jenis aspek yang diatur oleh syariat Islam salah satunya yaitu dalam ruang lingkup muamalah yang dalam hal ini adalah jual beli yang mana praktik jual beli saham di pasar modal yang akan dikaji pada penelitian ini.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang objek jual beli, sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 33.

Terkait dengan rukun jual beli, ulama hanafiah berpendapat bahwa pernyataan kehendak pihak-pihak yang berupa ijab-kabul merupakan unsur utama dalam akad. Ulama Hanafiah mengakui bahwa pihak-pihak dan objek adalah rukun akad, tetapi bukan merupakan esensi akad.<sup>14</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas:

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Shigat (ijab-qabul)*
4. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Mengenai objek akad dalam hal ini objek jual beli dalam fikih muamalah terkait praktik jual beli saham dikenal dengan jual beli yang objeknya bersifat *musya'*, yaitu suatu penjualan dimana objek dalam transaksi tersebut tidak jelas batasan-batasannya akan tetapi berdasarkan porsi kepemilikan/saham atau dalam fikih disebut sebagai unit *hishshah*. Berdasarkan konteks pada pasar modal jika dilihat dari sudut pandang fikih muamalah, perikatan yang terjadi antar investor dari setiap perusahaan berbentuk *syirkah-musahammah*. *Syirkah-musahammah* adalah penyertaan modal usaha yang dihitung dengan jumlah lembar saham (baca: bukan dengan nilai nominal) yang diperdagangkan di pasar modal sehingga pemiliknya dapat berganti-ganti dengan mudah dan cepat.<sup>15</sup> Seperti apa yang telah disinggung sebelumnya bahwa kepemilikan yang tidak jelas batasan-batasannya dalam hal ini bukanlah suatu hal yang dimaksud dengan *gharar* yang dilarang oleh Islam

<sup>14</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 28.

<sup>15</sup> Jaih Mubarak dan Maulana hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 69.

melainkan memang konsekuensi dari akad *syirkah* menjadikan modal usaha menjadi bersatu atau bergabung yang dalam hal ini dikenal dengan konsep *ikhtilath* yang dapat diakui besaran kepemilikan dari tiap *syarik/mitra* dengan satuan unit *hishshah*. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an Surat Shad (38): 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>16</sup>

Al-Syirazi, dalam kitab al-Muhadzdzab, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-khulatha'* adalah menggabungkan atau menyatukan modal. Oleh karena itu, secara tegas beliau menyatakan bahwa *syirkah-amwal* yang modalnya tidak disatukan (*al-ikhtilath*) tidaklah sah.<sup>17</sup>

Selain dilihat dari aspek objek jual beli pada pasar modal, berkaitan dengan salah satu rukun dalam jual beli juga yaitu pembeli sebagai salah satu subjek hukum pada pasar modal syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu investor dan *trader*. *Trader* saham sendiri terbagi lagi menjadi beberapa macam *trader* tergantung berapa lama jangka waktu *trader* tersebut dalam menjualbelikan saham. Pada penelitian kali ini yang akan dikaji secara syariah adalah penerapan transaksi yang

<sup>16</sup> Agus Sofyan, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, hlm. 363.

<sup>17</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 28.

dilakukan oleh salah satu bagian dari *trader* yaitu *scalper* yang bekerja sebagai *broker* di pasar modal khususnya *broker* yang bekerja di MNC Sekuritas Bandung yang menggunakan strategi *scalping* dalam perdagangan saham yang memiliki jangka waktu yang singkat bahkan dari waktu pembelian suatu saham hingga penjualannya kembali dapat dilakukan dalam hitungan menit saja misalnya 1 menit atau 5 menit.

Berdasarkan volume dan kapitalisasi saham, saham terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Saham *First Liner*

Emiten yang termasuk dalam kategori ini merupakan saham unggulan, memiliki kapitalisasi pasar diatas Rp10.000.000.000.000,00, besarnya kapitalisasi saham ini membuatnya sulit “digoreng” oleh karena itu pergerakan harganya memiliki volatilitas yang tidak tinggi. saham lapis satu atau *blue chip* ini memiliki pengaruh dalam pergerakan IHSG, karena bobotnya yang besar dalam menentukan arah IHSG. Saham *blue chip* biasanya tergabung dalam kelompok indeks LQ-45, volumenya pun jika di rata-rata harian maupun dalam jangka waktu lebih lama cukup ramai diperdagangkan, maka dapat dikatakan liquiditas tinggi. Saham *blue chip* memiliki fundamental dan kinerja yang bagus, telah teruji, stabil dan biasanya membagikan deviden setiap tahun, karena itu saham *blue chip* dianggap sebagai saham yang paling aman untuk investasi jangka panjang.

2. Saham *Second Liner*

Saham lapis kedua memiliki kapitalisasi pasar antara Rp500.000.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000.000,00. Harga sahamnya cenderung fluktuatif dan masih

likuid untuk diperdagangkan. Sedangkan untuk fundamental perusahaan dikategorikan cukup baik dan masih dalam tahap berkembang. Biasanya saham *second liner* juga bisa disebut dengan istilah *growth stock*.

### 3. Saham *Third Liner*

Saham lapis ketiga memiliki kapitalisasi pasar dibawah Rp500.000.000.000,00 biasanya juga sering disebut *junk stock* atau *penny stock*, volume transaksi rata-rata tidak stabil, terkadang kecil dan terkadang tiba-tiba ramai atau sangat besar, karena kapitalisasi pasarnya yang kecil saham ini biasa mempunyai fluktuasi harga yang tinggi, naik sangat drastis bahkan sampai batas atas perdagangan di Bursa Efek dan tiba-tiba turun sangat drastis menyebabkan saham ini merupakan saham dengan volatilitas yang tinggi. Selain volatilitas yang tinggi risiko likuiditasnya juga tinggi,. Oleh karena itu, saham golongan ini sangat berisiko jika dijadikan pilihan investasi.

Saham yang cenderung dijadikan objek jual beli oleh *scalper* adalah saham *third liner*. Saham *third liner* (saham lapis ketiga) memiliki kapitalisasi pasar di bawah Rp500.000.000.000,00 karena memiliki fluktuasi harga yang cepat dalam waktu yang singkat. Fluktuasi yang cepat dalam waktu yang singkat inilah yang cenderung dijadikan alasan oleh *scalper* ini dalam bertransaksi di pasar modal karena cocok dengan durasi waktu jangka beli dan jual oleh *scalper* yang relatif sangat singkat walaupun saham *second liner* dan *first liner* juga bisa dijadikan pilihan oleh *scalper* untuk bertransaksi. Pemahaman yang kuat dalam analisis teknikal harus dimiliki oleh setiap *trader* khususnya *scalper* karena dengan analisis

tersebut dapat menganalisis perubahan pergerakan harga saham apalagi dalam menganalisis pergerakan harga saham lapis ketiga.

Transaksi dengan saham lapis ketiga memiliki tingkat kerawanan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih tinggi daripada jenis saham lainnya sebagai objek jual beli di pasar modal bahkan pasar modal syariah sekalipun. Salah satu alasannya adalah dengan kapitalisasi pasar yang tidak terlalu besar mempermudah pemilik saham untuk memiliki porsi saham yang besar yang juga dapat menjadi pemicu praktik manipulasi pasar.

Manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek.<sup>18</sup> Fatwa DSN-MUI No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek menjelaskan berbagai macam bentuk yang terkait dengan manipulasi pasar, spekulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur riba, *gharar*, *dharar*, dan maisir. Tindakan-tindakan seperti memanipulasi pasar tentunya dapat memberikan kemudahan bagi orang lain. Manipulasi pasar bila ditinjau dari aspek fikih merupakan perbuatan *dharar* yang dilarang oleh Rasulullah saw.

Perbuatan *dharar* dalam konteks pasar modal ini tentunya dapat merugikan para pelaku investasi maupun pelaku *trading* saham. Oleh karena itu, kemudahan itu haruslah dihilangkan sebagaimana kaidah fikih berikut:

---

<sup>18</sup> Pasal 91 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan.”<sup>19</sup>

Kemudaratan dalam bentuk manipulasi seperti *pump and dump*, *hype and dump* atau pun *creating fake demand/supply* secara lebih rinci merupakan contoh dari perbuatan yang dilarang yang termasuk perbuatan yang mengandung unsur *dharar* yaitu *najasy*. *Najasy* adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.<sup>20</sup> Rasulullah tentunya melarang praktik *najasy* sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibn Umar r.a.:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang adanya penawaran palsu (*najasy*).”<sup>21</sup>

Adanya penawaran palsu yang dapat menguntungkan diri sendiri di mana pada waktu yang sama merugikan pihak lain ini dapat dipergunakan pada transaksi yang dilakukan oleh *scalper*. *Scalper* itu salah satunya adalah *broker* yang bekerja di MNC Sekuritas Bandung. Selain penawaran palsu yang dalam hal ini termasuk dalam ruang lingkup perbuatan yang mengandung *dharar*, tentunya perbuatan hukum yang dilakukan oleh *scalper* tersebut harus juga dilihat dari aspek *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Melihat begitu pentingnya aspek syariah khususnya dalam

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 33.

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 12, hlm. 211.

ruang lingkup muamalah kontemporer seperti praktik jual beli saham untuk jangka pendek ini, maka penulis menilai kegiatan ini penting untuk dilakukan penelitian.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang.<sup>22</sup> Metode deskriptif ini membuat penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara utuh sehingga mekanisme transaksi yang akan dinilai secara hukum ekonomi syariah dapat tergambarkan secara akurat. Penulis akan memberikan penjelasan bagaimana pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh *scalper* di MNC Sekuritas Bandung.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Data kualitatif atau disebut juga data naratif, adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.<sup>23</sup> Penulis akan menyampaikan suatu fenomena di lapangan, yakni mekanisme transaksi yang dilakukan oleh *scalper* di MNC Sekuritas Bandung dan

---

<sup>22</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63.

<sup>23</sup> Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

juga deskripsi berupa data-data yang menjadi faktor penentu dilakukannya transaksi jual beli saham.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Berdasarkan penelitian tersebut, yang akan dijadikan sumber oleh penulis yaitu data yang berasal dari *broker* MNC Sekuritas Bandung berupa mekanisme transaksi jual beli saham dan data-data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *broker* dalam memperjualbelikan saham.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari atau pihak lain, misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>25</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, yang dijadikan sumber oleh penulis yaitu buku-buku dan berbagai bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

---

<sup>24</sup> Saufuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

<sup>25</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 30.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>26</sup> Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar informasi pokok yang ingin dicari melalui pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan apa yang direncanakan, sedangkan wawancara tidak terstruktur di sini hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkan ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan di luar pertanyaan yang telah disiapkan bila dirasa perlu sebagai tambahan informasi maupun data penunjang dalam penelitian ini.

##### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen itu sendiri merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>27</sup> Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis akan berbentuk gambar, foto, dan video pada saat pelaksanaan berlangsung.

---

<sup>26</sup> Masri Singaribum dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 240.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis terkait pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data informasi tentang pelaksanaan jual beli saham oleh *scalper*.
- b. Mengolah data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian
- c. Menganalisis data, langkah ini merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui hasil akhir dari peneliti.

